

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang Masalah

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak.¹ Berdasarkan lingkungan peradilan, Putusan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu Putusan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum), Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Peradilan Tata Usaha Negara), Putusan Pengadilan Agama (Peradilan Agama), dan Putusan Pengadilan Militer (Peradilan Militer).

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian dirubah dalam Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dirubah kembali dalam Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PERATUN).

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Putusan PTUN) merupakan produk hukum suatu Pengadilan Tata Usaha Negara. Suatu putusan pengadilan diambil untuk memutuskan suatu sengketa, yang diserahkan kepadanya dalam rangka yang dinamakan *jurisdiction contentiosa*.²

Berdasarkan Pasal 51 UU PERATUN, menyatakan bahwa :

¹ A'an Efendi, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jember, 2011, Hlm.109.

² A. Siti Soetami, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT Refika Aditama:Bandung, 2011, Hlm. 49.

“Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PERATUN, menyatakan bahwa: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian.”

Didasarkan pada Pasal 1 angka 10 UU PERATUN di atas, maka sengketa kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa tata usaha negara. Menurut Soengeng Prijodarminto, sengketa kepegawaian adalah sengketa/perselisihan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) di Bidang kepegawaian oleh Badan atau Pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, kewajiban, hak dan pembinaan Pegawai Negeri Sipil.³ Dengan demikian, keputusan/penetapan di bidang kepegawaian adalah termasuk KTUN yang merupakan objek sengketa tata usaha Negara.

Pengertian KTUN berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU PERATUN adalah sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

KTUN dapat dibagi menjadi dua, yaitu KTUN di luar bidang kepegawaian dan di bidang kepegawaian. Contoh KTUN di luar bidang kepegawaian, misalnya sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional RI, KTP, Akta kelahiran, Akta kematian dan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya KTUN di bidang kepegawaian, misalnya Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku Pejabat

³ *Ibid.* Hlm. 50

Tata Usaha Negara, Surat keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Gubernur maupun Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota.

Hal ini terkait dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, yaitu kasus terkait KTUN di bidang kepegawaian, dimana pada tanggal 10 Januari 2017 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan No. 820/SK-06/BKPSDM/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan atas nama Budi Prasetya,S.Sos., yang pada pokoknya berisi tentang pemberhentian dari jabatan struktural. Berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan tersebut, Budi Prasetya diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Nunukan tanpa memperhatikan pertimbangan dari Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait jenjang karier, tunjangan, kewenangan serta hak ekonomi yaitu hak untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan untuk kesejahteraan dan penghidupan yang layak.

Oleh karena itu, pada tanggal 24 Maret 2017 Budi Prasetya mengajukan gugatan kepada PTUN Samarinda, atas Keputusan Bupati Nunukan No. 820/SK-06/BKPSDM/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017.

Pada tanggal 13 Juni 2017, dalam Putusan PTUN No. 15/G/2017/PTUN.SMD, Majelis Hakim PTUN Samarinda menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Nunukan No.820/SK-06/BKPSDM-III/I/2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan tertanggal 10 Januari 2017. Dalam Putusan tersebut, Hakim memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusannya serta mewajibkan melakukan pemenuhan hak-hak Penggugat, yaitu rehabilitasi berupa pemulihan nama baik jabatan pangkat/golongan dan penghasilan, serta kejelasan penempatan kerja.

Berdasarkan Pasal 123 Ayat (1) UU PERATUN yang menyatakan bahwa:

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah ”

Namun, setelah Putusan PTUN No. 15/G/2017/PTUN.SMD diucapkan dalam persidangan terbuka tanggal 13 Juni 2017 hingga batas waktu pengajuan upaya hukum banding, Tergugat tidak mengajukan upaya hukum lanjutan apapun sehingga Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 115 UU PERATUN menyatakan bahwa :

“ Hanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan.”

Didasarkan pada uraian tersebut maka, pelaksanaan suatu putusan pengadilan merupakan hal yang terpenting demi menegakkan supremasi hukum dan kepastian hukum, sehingga seharusnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib untuk dilaksanakan.

Oleh karena itu, Putusan PTUN Samarinda No. 15/G/2017/PTUN.SMD haruslah dilaksanakan oleh Bupati Nunukan sebagai pihak tergugat. Namun dalam kasus ini, Bupati Nunukan tetap tidak melaksanakan isi Putusan PTUN tersebut hingga saat ini. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 115 UU PERATUN yang berlaku, bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetap wajib ditaati dan dilaksanakan.

Ciri – ciri Putusan yang dapat dilaksanakan hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu jika⁴ :

1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan, padahal Penggugat dan Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding;
2. Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi.

⁴ R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2015, Hlm. 233.

Namun dalam pelaksanaannya Bupati Nunukan tidak melaksanakan isi Putusan PTUN No. 15/G/2017/PTUN.SMD sehingga terjadinya ketidakpastian terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Berdasarkan uraian di atas terlihat ada permasalahan, dimana Bupati Nunukan sebagai pihak Tergugat tidak melaksanakan Putusan PTUN No.15/G/2017/PTUN.SMD yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 115 UU PERATUN yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan. Hal ini mengakibatkan timbulnya permasalahan terkait ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, permasalahan hukum tersebut akan penulis bahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Ketidakpatuhan Bupati Nunukan Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara”**.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan “Apakah akibat hukum bagi Bupati Nunukan terkait ketidakpatuhannya melaksanakan Putusan PTUN Samarinda No.15/G/2017/PTUN.SMD?”

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademik :

Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan Bupati Nunukan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum ketidakpatuhan Bupati Nunukan dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Memberikan upaya atau solusi yang dapat dilakukan terhadap Bupati Nunukan sebagai akibat dari ketidakpatuhannya melaksanakan Putusan PTUN No. 15/G/2017/PTUN.SMD.
- b. Memberikan masukan bagi pemerintah terkait sanksi terhadap Badan / Pejabat Tata Usaha yang tidak patuh melaksanakan Putusan PTUN.

I.5 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu, dimana di dalam menyelesaikan masalahnya dengan melakukan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan perundang-undangan dan literatur hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, ”*Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”⁵ *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pendapat, pandangan - pandangan dan doktrin - doktrin para sarjana yang berkembang di bidang ilmu hukum dalam literatur hukum.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group : Jakarta, 2014, Hlm.133.

c. Bahan Hukum Penelitian

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1. Bahan hukum primer, menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Dalam penelitian ini antara lain:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079
- Undang – Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494
- Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁶Ibid, Hlm. 181.

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601

- Undang – Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851
 - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda No. 15/G/2017/PTUN.SMD tanggal 13 Juni 2017
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa doktrin, pendapat para sarjana, jurnal, surat kabar maupun literatur terkait pembahasan rumusan masalah.

d. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah pengumpulan, yaitu inventarisasi, kualifikasi dan sistematisasi. Dimana Inventarisasi adalah langkah mencari dan mengumpulkan bahan hukum sesuai rumusan masalah. Kualifikasi adalah langkah memilah-milah bahan hukum sesuai kebutuhan pembahasan penelitian. Sistematisasi adalah langkah membaca bahan hukum harus secara sistematis, yaitu sesuai urutan hierarki perundang-undangan.

2. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan pembahasan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini, saya menggunakan Penafsiran Otentik dan Penafsiran Sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Dan Penafsiran Sistematis adalah penafsiran

dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada didalam undang-undang itu sendiri maupun dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid.

I.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini disusun sedemikian rupa dalam IV (empat) BAB sehingga sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan mengenai kasus Bupati Nunukan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini dikemukakan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metoda penelitian serta pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PROSES PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERKAIT ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bab ini terdiri dari dua Sub bab. Sub bab pertama membahas tentang pengertian dan bentuk – bentuk Putusan PTUN. Sub bab kedua membahas tentang proses pelaksanaan Putusan PTUN terkait UU PERATUN dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

BAB III: ANALISIS KETIDAKPATUHAN BUPATI NUNUKAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA NO. 15/G/2017/PTUN.SDM

Bab ini terdiri dari dua Sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kasus ketidakpatuhan Bupati Nunukan dalam melaksanakan putusan. Sub bab kedua membahas tentang analisis akibat hukum dari

ketidakpatuhan Bupati Nunukan terhadap Putusan PTUN Samarinda No.15/G/2017/PTUN.SDM menurut Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada Bab – Bab di atas. Sedangkan,saran merupakan rekomendasi ke depan untuk masalah hukum yang diteliti mengingat hukum adalah bersifat preskripsi yang membutuhkan masukan/input.